PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Alamat Jalan Hi. Muhtar - Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161 Telp. (0725) 529834

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**NOMOR : 870/228/KPTS/D.a.VI.17/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENDAFTARAN DAN INFORMASI**

**PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI**

**PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :Mengingat : | a.b.1.2.3.4.5.6.7.8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23. | bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pengurusan Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi secara prima di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Tengah perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Pendaftaran dan Informasi.bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Tengah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tetang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang modal Penyertaan pada koperasi;Peratuan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi PemerintahanPeraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUKM/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam; danPeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh KoperasiPeraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. |

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KESATUKEDUAKETIGAKEEMPAT | :::: | Menunjuk petugas Pelayanan Pendaftaran dan Informasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:1. Nama : **ROSNI, SE., MM**.

NIP : 19830907 201101 2 004Jabatan : Kasi Perizinan No. Telp/WA : 081279360001. Nama : **UMAR KHAIDIR**.

NIP : 19681214 198903 1 007Jabatan : Kasi Monev., Pelaporan dan Data Koperasi.No. Telp/WA : 085218286834Petugas Pelayanan Pendaftaran dan Informasi sebagaimana diktum Kesatu mempunyai tugas antara lain :1. Menerima berkas permohonan dan kelengkapannya pengurusan Persetujuan Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
2. Memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait persyaratan dan prosedur layanan pengurusan Persetujuan.
3. Memeriksa berkas permohonan dan kelengkapannya.
4. Mengembalikan berkas kepada pemohon apabila berkas tidak lengkap dan atau ada kesalahan untuk dilengkapi atau diperbaiki.
5. Memproses berkas yang lengkap ke Kepala Dinas untuk didisposisi ke Bidang terkait.

Petugas Pelayanan dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah.Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  Ditetapkan di Gunung Sugih Pada tanggal 11 Maret 2019 ------------------------------------------------- KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKMKABUPATEN LAMPUNG TENGAH**DTO****M A K M U R I, SH.**Pembina Tingkat INIP. 19650928 199203 1 013 |

*Tembusan :*

1. Bupati Lampung Tengah
2. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah

3. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah

4. Kepala BKPSDM Kab. Lampung Tengah.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lampung Tengah

6. Kabag Organisasi Setdakab. Lampung Tengah.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Alamat Jalan Hi. Muhtar - Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161 Telp. (0725) 529834

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**NOMOR : 870/229/KPTS/D.a.VI.17/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN**

**PENGURUSAN PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI**

**PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :Mengingat : | a.b.1.2.3.4.5.6.7.8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23. | bahwa dalam rangka mengakomodir pengaduan terhadap pelayanan dan permasalahan terkait pengurusan Prizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Tengah perlu ditunjuk Petugas Pengelola Pengaduan.bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Tengah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tetang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang modal Penyertaan pada koperasi;Peratuan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi PemerintahanPeraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUKM/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam; danPeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh KoperasiPeraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. |

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KESATUKEDUAKETIGAKEEMPAT | :::: | Menunjuk petugas pengelola pengaduan pengurusan Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:1. Nama : **Ir. ERWANTO SKM, M.AP.**

NIP : 19640203 199203 1 009Jabatan : Plt. Kasi Penilaian Kesehatan Koperasi.1. Nama : **KUSMANTO, SE.**

NIP : 19640712 198603 1 007Jabatan : Kasi Fasilitasi Usaha Koperasi.Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana diktum Kesatu mempunyai tugas antara lain :1. Penanganan Pengaduan Secara Langsung :
2. Menerima pengaduan dan menjelaskan secara langsung terhadap permasalahan yang diadukan dikantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah.
3. Menerima pengaduan dan menjelaskan secara langsung terkait permaslahan yang diadukan melalui Telepon/HP/WA 082375733611

2. Penangaanan Pengaduan Secara tidak langsung :1. Menerima Pengaduan yang disampaikan melalui surat yang dikirim ke alamat Dinas Koperasi dan UKM, Jln. Hi. Muhtar - Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161.
2. Menjawab/menjelaskan isi pengaduan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Petugas Pengelola Pengaduan dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah.Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  Ditetapkan di Gunung Sugih Pada tanggal 11 Maret 2019 ------------------------------------------------- KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKMKABUPATEN LAMPUNG TENGAH**DTO****M A K M U R I, SH.**Pembina Tingkat INIP. 19650928 199203 1 013 |

*Tembusan :*

1. Bupati Lampung Tengah
2. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah

3. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah

4. Kepala BKPSDM Kab. Lampung Tengah.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lampung Tengah

6. Kabag Organisasi Setdakab. Lampung Tengah.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Alamat Jalan Hi. Muhtar - Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161 Telp. (0725) 529834

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**NOMOR : 870/230/KPTS/D.a.VI.17/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM TEKNIS**

**PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI**

**PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :Mengingat : | a.b.1.2.3.4.5.6.7.8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23. | bahwa dalam rangka kecermatan dan kesesuaian pengurusan Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditunjuk Petugas Tim Teknisbahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Tengah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tetang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang modal Penyertaan pada koperasi;Peratuan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi PemerintahanPeraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUKM/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam; danPeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh KoperasiPeraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. |

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KESATUKEDUAKETIGAKEEMPAT | :::: | Menunjuk Tim Teknis Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:Ketua Tim : Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan.Sekretaris : Kepala Seksi Perizinan.Anggota : 1. Kepala Seksi Kelembagaan. 2. Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi 3. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Usaha Koperasi. 4. Kepala Seksi Monev. Pelaporan dan Data KoperasiTim Teknis sebagaimana diktum Kesatu mempunyai tugas antara lain :1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
2. Melakukan pemeriksaan / verifikasi lapangan atas permohonan Izin Usaha Siman Pinjam Koperasi.
3. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil Pemeriksaan/verifikasi lapangan.
4. Menyiapkan Surat Persetujuan Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Tim Teknis dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah.Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  Ditetapkan di Gunung Sugih Pada tanggal 11 Maret 2019 ------------------------------------------------- KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKMKABUPATEN LAMPUNG TENGAH**DTO****M A K M U R I, SH.**Pembina Tingkat INIP. 19650928 199203 1 013 |
|  |  |  |

*Tembusan :*

1. Bupati Lampung Tengah
2. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah

3. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah

4. Kepala BKPSDM Kab. Lampung Tengah.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lampung Tengah

6. Kabag Organisasi Setdakab. Lampung Tengah.

|  |
| --- |
| **CALLCENTER LAYANAN PENGADUAN PERIZINAN****DINAS KOPERASI DAN UKM****KAB. LAMPUNG TENGAH*****HP/WHATSAPP : 082375733611*** |